

PETA JABATAN - JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN – DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
2022

PERMENDAG NO. 44, BN 2022/NO. 693, 101 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN. KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri
Perdagangan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan
struktural jabatan pimpinan tinggi madya, staf ahli menteri, jabatan pimpinan tinggi
madya, staf ahli menteri, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan
jabatan penagawas, perlu jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan .

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39
Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 11 Tahun 2022; PermenpanRb No. 39
Tahun 2013; PermenpanRB No. 1 Tahun 2020; Permendag No. 81 Tahun 2020;
Permenpan No 101 Tahun 2020, Permendag No 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Lampiran I tentang Nama Jabatan dan
Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Di lingkungan Kementerian Perdagangan dan tentang
Lampiran II tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Administrator dan pengawas di
Lingkungan Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101
Tentang 2020 telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 47 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 903)
dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 323).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 25 Juli
2022